



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36  
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan desa dan kemampuan keuangan daerah perlu menyesuaikan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 19);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Tingkat kemiskinan desa diklasifikasi atas :
  - a. desa merah;
  - b. desa kuning;
  - c. desa hijau;
  - d. desa biru.
- (2) Desa merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) lebih dari 400 Kepala Keluarga (KK).
- (3) Desa kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) lebih dari 295 Kepala Keluarga (KK) sampai dengan 400 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Desa hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) 190 Kepala Keluarga sampai dengan 295 Kepala Keluarga.

- (5) Desa biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) kurang dari dengan 190 KK.
- (6) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan berdasarkan klasifikasi tingkat kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penetapan klasifikasi tingkat kemiskinan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. desa merah diberikan paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. desa kuning diberikan paling banyak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. desa hijau diberikan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d. desa biru diberikan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk :
  - a. percepatan pembangunan desa;
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
  - g. pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
  - h. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan; dan/ atau
  - i. pembangunan sarana dan prasarana permukiman.

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketrampilan;
  - b. peningkatan kualitas perencanaan desa;
  - c. peningkatan usaha ekonomi desa;
  - d. peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
  - e. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa.
4. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5B sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan pada desa di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyangkut :
- a. wilayah perbatasan antar Kabupaten;
  - b. tindak lanjut kerjasama antar daerah;
  - c. pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. pembangunan pasca bencana; dan/atau
  - e. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Pengalokasian dan peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun anggaran 2018 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 19).
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal *29 Maret 2018*

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal *29 Maret 2018*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 22